



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK-----, tempat tanggal lahir 12 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Pemohon II, NIK -----, tempat tanggal lahir 20 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Perkara Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim., tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam di Kabupaten Simalungun, dengan mahar berupa cincin emas sebesar 1 mayam, dengan wali nikah bernama Wali

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah sebagai ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi ke I dan Saksi ke II;
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejak sedangkan status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah perawan;
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 26 Desember 2018;
 4. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar;
 5. Bahwa pada saat Permohonan isbat ini diajukan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta Akta Kelahiran anak para Pemohon yang ada hubungannya dengan buku nikah;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;;
2. Menetapkan sah perkawian Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2018, di Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sae adil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 03 Desember 2020, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, permohonan mana pada pokoknya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi;

1. Saksi dari Pemohon ke I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Januari 2018 dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Mesjid Nurul Hidayah di Kabupaten Simalungun dan dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi ke I dan Saksi ke II;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah semuanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas sebesar 1 mayam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum baik nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi dari Pemohon ke II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Januari 2018 dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di mesjid Nurul Hidayah di Kabupaten Simalungun dan dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saya (Saksi ke I) dan Saksi ke II;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah semuanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I ada memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas sebesar 1 mayam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terdapat halangan hukum baik nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah berpindah agama dari Islam ke agama lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain di persidangan, dan selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan ltsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 03 Desember 2020, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 28 Januari 2018 di Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dengan wali nikah bernama Wali Nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Saksi ke I dan Saksi ke II, dengan mahar berupa cincin emas sebesar 1 mayam dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi Para Pemohon tidak mempunyai bukti otentik atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi persyaratan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan pernikahan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Januari 2018 di Mesjid Nurul Hidayah di Kabupaten Simalungun dengan wali nikah Wali Nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi ke I dan Saksi ke II dengan mahar cincin emas sebesar 1 mayam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan tidak pula mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain, serta tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Januari 2018 di Mesjid Nurul Hidayah di Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II dengan dua orang saksi nikah bernama Saksi ke I dan Saksi ke II;
3. Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum agama;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi persyaratan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang ada hubungannya dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Pasal 7 aya (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta Kaedah Fiqh dalam kitab l'anatul At-Thalibin Juz IV Halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Apabila seorang laki-laki mengaku telah menikah dengan seorang perempuan maka hendaklah ia menyebutkan sahnya nikah tersebut dan syarat-syaratnya seperti: Wali, 2 orang saksi yang adil",

maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2018, di Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota,

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H

Panitera Pengganti,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)